

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/1478/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH
SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Surat Kepala Kandepag Kabupaten Batang Hari Nomor : Kd..05.4/4/PP.00/418/2005, tanggal 11 Juli 2005, dan Kepala Kandepag Kab. Tebo Nomor : Kd..05.09/3/PP.00.5/562/2005, tanggal 8 Juni 2005 , tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Mencetakkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi
Pada Tanggal : 01 AUG 2005



AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. M. THAHIR
NIP. 150 207 236

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen. Departemen Agama RI, Jakarta
- 3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jambi (Sebagai Laporan)
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari dan Tebo
6. Kepala Madrasah yang bersangkutan .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : KW.05.A/4/PP.03.2/1448 /2005
TANGGAL : 01 AUG 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1		3	4	5
1.	Madrasah Tsanawiyah Swasta Hidayatul Mubtadiin Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo	212.15.03.08.007	D/W.E/MTs/07/2005	TERDAFTAR
2.	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ihsan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari	312.15.06.06.008	D/W.E/MA/08/2005	TERDAFTAR

KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

DRS. M. THAHIR
NIP.156207236